



NOTA KESEPAHAMAN  
ANTARA  
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA  
DENGAN  
PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK  
TENTANG  
PENYEDIAAN DAN PEMANFAATAN LAYANAN JASA PERBANKAN

NOMOR : 18/PR.07-NK/01/KPU/V/2020

NOMOR : B.807-DIR/INS/05/2020


Pada hari ini Kamis, tanggal Dua Puluh Delapan, bulan Mei, tahun dua ribu dua puluh (28-05-2020), bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. ARIEF BUDIMAN, : selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum, yang berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29 Menteng, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. SUNARSO, selaku Direktur Utama PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut mewakili Direksi, berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan yang dimuat dalam Akta Nomor 5 tanggal 3 Desember 2018, yang dibuat

dihadapan Fathiah Helmi, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, dan telah mendapatkan persetujuan perubahan dan penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar dari Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia tanggal 6 Desember 2018 yang masing-masing dimuat dalam Nomor : AHU-0028948.AH.01.02 Tahun 2018 dan Nomor AHU-AH.01.03-0272183, bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, yang berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 44-46 Jakarta Pusat, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut PIHAK dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PIHAK KESATU adalah lembaga penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilihan Umum dan Pemilihan;
2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah suatu Badan Usaha Milik Negara yang berbentuk Perseroan Terbatas yang bergerak dalam bidang jasa layanan perbankan; dan
3. Bahwa sehubungan dengan berakhirnya jangka waktu Kesepakatan Bersama antara PARA PIHAK Nomor KPU: 12/KB/KPU/TAHUN 2015 dan Nomor BRI: B.336-DIR/HBL.1/05/2015 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Layanan Jasa Perbankan pada tanggal 28 Mei 2020, PARA PIHAK bermaksud untuk melanjutkan kerja sama terkait Penyediaan dan Pemanfaatan Layanan Jasa Perbankan.



Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:


1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790)
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); dan
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1911);

Berdasarkan hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk melanjutkan kerja sama yang saling menguntungkan dan memberikan manfaat melalui Nota Kesepahaman tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Layanan Jasa Perbankan, dengan ketentuan sebagai berikut:

#### PASAL 1

#### MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah sebagai landasan bagi PARA PIHAK dalam melanjutkan kerja sama terkait Penyediaan dan Pemanfaatan Layanan Jasa Perbankan.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah terlaksananya kerja sama PARA PIHAK secara terpadu dan saling menguntungkan.



PASAL 2  
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:


- (1) Pengelolaan dana yang berada dalam penguasaan Bendahara di Lingkungan PIHAK KESATU yang menggunakan Rekening PIHAK KEDUA.
- (2) Penyediaan dan Pemanfaatan layanan serta produk perbankan PIHAK KEDUA bagi PIHAK KESATU.
- (3) Bidang lain yang dianggap perlu dan disepakati oleh PARA PIHAK.

PASAL 3  
PELAKSANAAN

- (1) PARA PIHAK sepakat menindaklanjuti Nota Kesepahaman ini dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama antara PARA PIHAK yang mengatur secara rinci hal-hal yang telah ditetapkan dalam ruang lingkup Nota Kesepahaman ini.
- (2) PARA PIHAK dapat melakukan pertemuan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan untuk membahas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.

PASAL 4  
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK melalui pemberitahuan secara tertulis oleh salah satu PIHAK.



- (2) Kesepahaman ini dapat diakhiri sebelum masa berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan PIHAK yang bermaksud mengakhiri Nota Kesepahaman ini wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman ini.
- (3) Dalam hal Nota Kesepahaman ini berakhir dan tidak diperpanjang, kegiatan yang telah dilaksanakan tetap berlaku sampai hak dan kewajiban PARA PIHAK terpenuhi.
- (4) Dalam hal Nota Kesepahaman ini berakhir tetapi belum ada permintaan pengakhiran dari salah satu PIHAK, maka PARA PIHAK sepakat Nota Kesepahaman ini dianggap masih berlaku sampai dengan adanya Nota Kesepahaman yang baru atau *addendum*.
- (5) Dalam hal terjadi pengakhiran Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2), salah satu PIHAK tidak dapat menuntut hak dan kewajiban dari PIHAK lainnya, kecuali mengenai kerahasiaan data dan informasi.

#### PASAL 5


#### BIAYA

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran masing-masing PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### PASAL 6

#### MONITORING DAN EVALUASI

- (1) Monitoring pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dilakukan oleh PARA PIHAK.
- (2) Evaluasi pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dilaksanakan secara periodik paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.



## PASAL 7


### KERAHASIAAN DATA DAN INFORMASI

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk dapat saling bertukar data dan informasi mengenai hal-hal yang terkait dengan pelaksanaan, maksud, dan tujuan Nota Kesepahaman ini.
- (2) PARA PIHAK harus menjaga kerahasiaan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menjamin orang-orang yang bekerja di lingkungan PARA PIHAK akan menjaga seluruh data dan informasi tersebut sebagai hal yang bersifat rahasia, serta tidak menyampaikan kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK lainnya walaupun Nota Kesepahaman ini telah berakhir.
- (3) Kewajiban menjaga kerahasiaan data dan informasi ini tidak berlaku untuk:
  - a. data dan informasi yang sudah diketahui publik sebelum ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini; dan
  - b. data dan informasi yang diketahui publik yang tidak disebabkan karena pengungkapan data dan informasi oleh pihak penerima informasi dalam Nota Kesepahaman ini atau dalam hal pengungkapan data dan informasi disyaratkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan atau keputusan lembaga peradilan yang mempunyai kekuatan hukum yang pasti.

## PASAL 8

### PENANGGUNGJAWAB

Untuk kelancaran pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, PARA PIHAK menunjuk wakil masing-masing sebagai penanggung jawab yaitu sebagai berikut:



a. PIHAK KESATU

Pejabat yang ditunjuk : Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia

Kedudukan : Kantor Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Jl. Imam Bonjol No. 29 Jakarta Pusat

Telepon : (021) 31937223

b. PIHAK KEDUA

Pejabat yang ditunjuk : Kepala Divisi Hubungan Lembaga Bank BRI

Kedudukan : Gedung BRI 1, Jl. Jend. Sudirman, Kav. 44-46, Jakarta Pusat

Telepon : (021) 5758950

PASAL 9


PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila dikemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dan permasalahan yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah untuk mufakat.

PASAL 10

ADDENDUM

Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini diatur dalam bentuk addendum yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.




PASAL 11  
PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Nota Kesepahaman ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KESATU

Ketua Komisi Pemilihan Umum

Republik Indonesia,



Arief Budiman

PIHAK KEDUA

Direktur Utama

P.T. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.



Sunarso